

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil survei yang dilakukan dapat disimpulkan kapal yang beroperasi pada lintasan Ketapang-Gilimanuk belum memenuhi Standar Pelayanan Penumpang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019. Berdasarkan perhitungan presentase kesesuaian standar pelayanan penumpang diatas kapal tidak ada yang mencapai 100% maka hasil Presentase kesesuaian di atas KMP. Prathita IV sebesar 63,16%, di atas KMP. Munic V sebesar 58% , di atas KMP. Agung Wilis sebesar 52%, dan di atas KMP. Dharma Rucitra 78%
2. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian yang dilakukan jenis pelayanan penumpang di atas kapal lintasan Ketapang-Gilimanuk pelayanan yang harus diprioritaskan untuk ditambah dan diperbaiki oleh pihak regulator dan operator kapal yaitu fasilitas kesehatan dilengkapi dengan tandu dan oksigen, petugas keamanan, informasi gangguan keamanan di setiap sisi kapal, fasilitas ruang ibu menyusui ditambahkan kursi/sofa dengan sandaran tangan, fasilitas layanan ruang penumpang ekonomi reguler dilengkapi dengan TV/Audio/Video yang berfungsi, fasilitas layanan ruang penumpang non ekonomi reguler ditambahkan kursi *reclining/declining*, fasilitas bagasi penumpang, fasilitas toilet reguler yang bersih dan tidak berbau, informasi pelayanan dan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus pada aspek kesetaraan.

6.2 Saran

Adapun saran dari kesimpulan diatas antara lain :

1. Pihak regulator dan operator kapal harus meningkatkan pelayanan penumpang diatas kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 serta disediakannya petugas khusus untuk melakukan monitoring dan pengecekan rutin yang bertugas memberikan penilaian dalam pemenuhan pelayanan penumpang yang terkait dengan aspek keselamatan dan kesehatan, aspek keamanan, aspek kenyamanan, aspek kemudahan/keterjangkauan, dan aspek kesetaraan.
2. Perlunya pengawasan untuk lebih melihat ketentuan persyaratan pelayanan yang ditetapkan dalam pelayanan terhadap penumpang untuk meningkatkan kenyamanan yang akan diberikan kepada pengguna jasa. Dengan mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai, menambah pelayanan yang belum tersedia, memperbaiki fasilitas yang tidak layak digunakan serta menambah fasilitas yang belum sesuai dengan tolak ukur yang telah dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 agar pelayanan terhadap penumpang dapat maksimal dan berjalan dengan baik sehingga penumpang merasa puas dengan pelayanan yang ada diatas kapal yang beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk.